



P U T U S A N

PIDANA No : 21 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TONI SADELI alias TONI ANGKIAT alias TONI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 20 Nopember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Graha Loka Blok A2 No.1 Rt.005 Rw.002
Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkal Balam
Kotamadya Pangkalpinang Kabupaten Bangka Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik: Ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d. 09 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2012 s/d. 19 Desember 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat , sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d. 15 Januari 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d. tanggal 30 Januari 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d. tanggal 01 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d. 30 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka-Belitung, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d. 30 Mei 2013;
- 8 Hakim Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 30 Mei 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 74/Pid.B/2013/PN. Sgt, tanggal 29 April 2013, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.

PERK : PDM – 13/S.LIAT/EP.I/12/2012, tertanggal 26 Januari 2013 terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Toni Sadeli als Toni Angkiat als Toni pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2012 di kompleks perumahan Griya loka Blok A2 No. 1 RT 005 Rw 002 Kel. Selindung Kec. Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP; apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Sungai liat-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ,yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi Hali als Heli als Bino oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 jam 19.00 WIB di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa di desa Rebo kec. Sungai liat Kab Bangka kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti; 2 paket Kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,991 gram didapatkan dari terdakwa dengan memesan sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp. 3.200.000 pada hari selasa tanggal 16 oktober 2012 sekira jam 12.00 WIB di halaman depan rumah komplek Grahaloka Kodya Pangkal Pinang milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh anggota Satnarkoba dengan meminta saksi Hali als Heli als Bino untuk memesan/membeli sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui sms lalu terdakwa membalas" pesan 2 jie aja Bin, malas bolak baliknya kalau kalau 1 jie", kemudian terdakwa langsung menelpon saksi Hali als Heli als Bino bersama saksi Hermanto bin Syamsudin (anggota Satnarkoba Polres Bangka), saksi Ledi Aston (anggota Satnarkoba Polres Bangka), M. Zayadi (anggota Satnarkoba Polres Bangka) dan saksi M. Noer Azhari (Anggota Satnarkoba Polres Bangka) menangkap terdakwa untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab: 1924/NNF/2012 pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2012 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris besar Polisi Nrp 64060889 didapat kesimpulan; berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka an Toni Sadeli als Toni Angkiat als Toni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa terdakwa waktu menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Toni Sadeli als Toni Angkiat als Toni pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2012 di kompleks perumahan Griya loka Blok A2 No. 1 RT 005 Rw 002 Kel. Selindung Kec. Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP; apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Sungailiat-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari penangkapan Oleh saksi Hermanto bin Syamsudin (anggota Satnarkoba Polres Bangka) dan saksi Ledi Aston (anggota Satnarkoba Polres Bangka), M. Zayadi (anggota Satnarkoba Polres Bangka) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2012 di kompleks perumahan Graha loka Blok A2 No. 01 RT 005 RW 002 Kel Selindung Kec Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang yang yang kemudian didalam pemeriksaan terhadap terdakwa terakhir kali sebelum ditangkap pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari jumat 12 oktober 2012 jam 14.00 wib, adapun cara-cara terdakwa di dalam menggunakannya yaitu dengan; mempersiapkan pirex yang digunakan sebagai alat untuk membakar sabu dan satu buah korek api gas, setelah itu meletakkan sabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex tersebut dari bawah setelah mencair berubah menjadi asap kemudian dihisap mempergunakan satu buah bong yang telah tersambung dengan kaca pirex lalu asap dikeluarkan dari mulut seperti merokok sampai sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas pirex habis , dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut tersebut terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat/segar kembali

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik no. Lab: 1924/NNF/2012 pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2012 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris besar Polisi Nrp 64060889 didapat kesimpulan; berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka an Toni Sadeli als Toni Angkiat als Toni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa waktu menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM -13/S.LIAT/01/2013, tanggal 25 Maret 2013terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Toni Sadeli als Toni Angkiat als Toni bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Rehabilitasi selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu buah unit handphone merk Nokia type C2 warna putih kombinasi hitam dengan No. Hp Sim Card Simpati 0821 784 70378;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor 74/Pid.B/2013/PN Sgt tanggal 29 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 **Menyatakan terdakwa TONI SADELI als TONI ANGKIAT als TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;**
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 tahun;**
- 3 **Menghukum pula terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
- 4 **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;**
- 5 **Menetapkan terdakwa tetap ditahan;**
- 6 **Menetapkan barang bukti berupa:**

1 (satu) buah unit handphone merk Nokia type C2 warna putih kombinasi hitam dengan No. Sim Card Simpati No. 082178470378;

Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 01 Mei 2013. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 03 Mei 2013. Dan Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 03 Mei 2013. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 06 Mei 2013. Dan selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat nomor W7.U2/1509/HK.01/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, kepada Penasehat Hukum terdakwa sesuai surat nomor W7.U2/1510/HK.01/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Mei 2013 dan 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :08/AKTA.PID/2013/PN.SGT tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Memori Banding Terdakwa pada pokoknya mengemukakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2007 telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan karenanya terdakwa telah mengalami ketergantungan terhadap penggunaan shabu-shabu tersebut;
- 2 Bahwa sesuai Surat Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor B/007/I/2013/BNNPBABEL tanggal 03 Januari 2013, menurut pendapat BNN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdakwa dikategorikan pecandu dan dapat dilakukan proses rehabilitasi meds maupun rehabilitasi sosial;
- 3 Untuk itu terdakwa mohon dapat dipertimbangkan untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sungailiat Kabupaten Bangka , Atau hukuman yang ringan-ringannya;
- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan
 - 1 Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara terdakwa dengan memutus mata rantai peristiwa, jika Majelis Hakim cermat an teliti maka yang terungkap unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi ;
 - 2 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat telah keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pengguna/korban penyalahgunaan narkoba;
 - 3 Bahwa BNN Propinsi Babel telah menerbitkan Surat Rekomendasi Medis BNN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No: B/007/I/2012/BNNPBABEL, tanggal 3 Januari 2013 dan Surat Rekm Medis dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Kepulauan Bangka Belitung guna pembuktian dan diterapkannya rasa keadilan dan kebenaran atas perbuatan terdakwa;
 - 4 Selanjutnya memohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dan menyatakan terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana rehabilitasi selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 08/AKTA.PID/2013/PN.SGT tanggal 17 Mei 2013 dan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :10/AKT.PID/203/P.SGT tanggal 17 Juni 2013 dan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti untuk mendukung Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 1924/NNF/2012 tanggal 07 Nopember 2012 bukti urine terdakwa mengandung Metamfetamina, Surat Rekam Medis dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat kurang memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 thun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajarisecara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 74/ Pid.B/201/PN.Sgt tanggal 29 April 2013. Dan Memperhatikan Memori Banding Terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa, Memori Banding dan Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan dalam Pledoi dan dalam Memori Bandingnya. Bahwa akan tetapi penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa tidaklah menghapus terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan Pengadilan Negeri secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut telah tepat, benar dan adil sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 29 April 2013 yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 74/Pid B/ 2013/ PN.Sgt Tanggal 29 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2013** oleh kami **DORTIANNA PARDEDE, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, **MARTINI MARJA, SH.,MH** dan **FAKIH YUWONO, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **R. BERLIAN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

1 MARTINI MARJA, SH.,MH

DORTIANNA PARDEDE, SH.,MH

2 FAKIH YUWONO, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. BERLIAN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)